MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 01/Permentan/PP.310/1/2010

TENTANG

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DI LUAR KUALITAS
OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KETUJUH angka 4 Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan dan untuk mendorong peningkatan kualitas gabah petani melalui insentif harga sesuai dengan kadar air dan kadar hampa, perlu menetapkan Pedoman Harga Pembelian Gabah Di luar Kualitas;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan TataKerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Harga Pembelian Gabah Di Luar Kualitas, seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan untuk pembelian gabah diluar kualitas.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
12. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Kepala Badan Koordinas Penanaman Modal;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Gubernur Provinsi;
16. Bupati dan Walikota;
17. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
18. Direktur Utama PERUM BULOG.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
Nomor : 01/Permentan/PP.310/1/2010
Tanggal : 15 Januari 2010

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DI LUAR KUALITAS

Tabel Harga Gabah di Penggilingan
Berdasarkan Kadar Air dan Kadar Hampa/Kotoran

(Rp/kg)

KA / KH	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	GKG												GLK				
3	3,300												2,650	2,625	2,590	2,565	2,530
4													2,650	2,625	2,590	2,565	2,530
5		GKP-1			3,030								2,650	2,625	2,590	2,565	2,530
6													2,650	2,625	2,590	2,565	2,530
7													2,650	2,625	2,590	2,565	2,530
8													2,650	2,625	2,590	2,565	2,530
9		GKP-2			2,990								2,650	2,625	2,590	2,565	2,530
10													2,650	2,625	2,590	2,565	2,530
11	2,970	2,880	2,880	2,880	2,880	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,650	2,575	2,540	2,500	2,470
12	2,970	2,850	2,850	2,850	2,850	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,580	2,550	2,515	2,480	2,450
13	2,970	2,820	2,820	2,820	2,820	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,560	2,525	2,490	2,460	2,420
14	2,940	2,795	2,795	2,795	2,795	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,530	2,500	2,465	2,430	2,400
15	2,915	2,760	2,760	2,760	2,760	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,510	2,475	2,440	2,410	2,375

Keterangan: Harga GKP di petani adalah harga GKP di penggilingan dikurangi ongkos angkut sesuai kondisi wilayah
KA = Kadar air (%)
KH = Kadar hampa/Kotoran (%)
GKG = Gabah Keringa Giling
GKP-1= Gabah Kering Panen Kualitas 1
GKP-2= Gabah Kering Panen Kualitas 2
GKP-3= Gabah Kering Panen Kualitas 3
GLK = Gabah Luar Kualitas

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN

ttd

SUSWONO